

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 3/HK.04/1502/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Merangin Nomor 3/HK.04/1502/2022 diatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Kabupaten Merangin
- b. Instagram : @jdihkpu_merangin

- Catatan :**
- Keputusan KPU Kabupaten Merangin ini mulai berlaku ditetapkan tanggal 2 Februari 2022.
 - Lampiran 2 halaman.